

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP ZAKAT TANAMAN HIAS
(Studi Kasus di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten
Semarang)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)**



Disusun Oleh:

UFI ARIANA
112311058

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum

NIP. 19671101 2199703 1 002

Perum Griya Lestari B 3/12 Ngalian Semarang

Supangat, M.Ag

NIP. 19710402 200501 1 004

Jl. Skip Baru No. 44 RT/ RW 06/06 Sidorejo, Temanggung

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Ufi Ariana

Kpd. Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Ufi Ariana

NIM : 112311058


Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Tanaman Hias
(Studi Kasus di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten
Semarang).**


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 Juni 2016

Mengetahui

Pembimbing I

Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum
NIP. 19671101 2199703 1 002

Pembimbing II

Supangat, M,Ag
NIP. 19710402 200501 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 / 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : UFI ARIANA
Nim : 112311058
Jurusan : MUAMALAH
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT TANAMAN HIAS (STUDI KASUS DI DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : **16 Juni 2016**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 16 Juni 2016

Mengetahui,

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 19671113 200501 1 001

Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004

Penguji I

Drs. H. Muhvidin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003



Penguji II

Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum
NIP. 19760615 200501 1 005

Pembimbing I

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing II

Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.
(Q.S. al-Baqarah: 110)

PERSEMBAHAN

Teruntuk orang-orang tersayang

Penulis persembahkan karya tulis kecil ini untuk mereka yang selalu

hadir dihari-hari penulis

Orang tua tercinta yang menjadi pelita penerang hidupku

(Bapak Nur Cholip dan Ibu Sulamah)

Adikku tersayang

(Sukma Asty Nadzofa)

Keluarga besar penulis

Sahabat-sahabat seperjuangan penulis

(MUB Angkatan 2011)

Kekasih hati

(Akris Prayogo)

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informan yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Juni 2016

Deklarator,



Ufi Ariana
112311058

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib untuk dilaksanakan bagi setiap muslim. Zakat yang dikeluarkan tentunya harus menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syari'at Islam. Tanaman hias termasuk jenis usaha yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi, sehingga hasil panen tanaman hias yang sudah mencapai *nishab* wajib dikeluarkan zakatnya. Namun dalam kenyataannya masyarakat di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang kurang memahami tentang zakat.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Pelaksanaan zakat petani tanaman hias di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang? dan bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat petani tanaman hias di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan zakat petani tanaman hias di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dan untuk mengetahui dasar hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat petani tanaman hias di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *field reseach* (penelitian lapangan), obyek penelitian di lahan tanaman hias Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara pada petani tanaman hias Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, data sekunder yaitu data dari buku profil desa dan dokumen-dokumen desa lainnya. Metode pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menganalisis seluruh data yang terkumpul kemudian dipilah-pilah dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahannya untuk mengetahui pandangan hukum Islam dari praktek zakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat para petani tanaman hias di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena, petani mengeluarkan zakat dengan aturan *nishab* sendiri. Adapun yang sesuai dengan hukum Islam menurut analisis penulis pengeluaran zakat petani tanaman hias di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dapat *diiyaskan* dengan zakat *tijaroh* (zakat perdagangan) yaitu sebesar 2,5% dengan melihat bahwa hasil panen tanaman hias ini untuk memperoleh keuntungan dengan dijualbelikan.

Kata kunci: tanaman hias, zakat pertanian, kadar zakat

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT TANAMAN HIAS (Studi Kasus di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Tak lupa penulis haturkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keislaman, sehingga dapat menjadi bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.

Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak, dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta wakil dekan I, II, dan III.
3. Bapak Afif Noor, S.Ag, S.H, M.Hum selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Bapak Supangat, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Muamalah atas kebijaksanaannya khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

4. Bapak Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum selaku pembimbing 1 dan Bapak Supangat, M.Ag selaku Pembimbing 2 yang berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis melaksanakan kuliah.
6. Segenap karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan maksimal selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Kepala Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang beserta perangkatnya atas izin dan bantuan yang diberikan selama penulis melakukan penelitian.
8. Masyarakat Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang atas kerjasama dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kawan-kawanku seperjuangan MUA khususnya MUB (Ulin, Nisa, Faza, Ika, Izha, Eni, Faizatul, Umi, Hikmah, Azizah, Fatcur, Alim, Saefudin, Otong, Malik, Anwar, Wahyu, Agung, Zubek, Kiky, Fahril) trimakasih atas segala do'a, dukungan, kebersamaan dan semangatnya.
10. Kawan-kawanku dalam pendakian (Mas Aldi, Mbak Nurul Khasanah) trimakasih sudah menghibur penulis dikala sedang bosan dan jenuh.


11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam mengajarkan arti kehidupan, kesederhanaan dan kerendahan hati untuk penulis.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya ucapan terimakasih dengan tulus serta iringan do'a semoga Allah membalas segala amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan. *Jazakumullah khairan katsira.*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki, karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 9 Juni 2016

Penulis



Ufi ariana
112311058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	
A. Pengertian Zakat.....	18
B. Dasar Hukum Zakat	20
C. Syarat dan rukun zakat	24
D. Macam-macam Zakat	28
E. Tujuan dan hikmah zakat	37
BAB III : PELAKSANAAN ZAKAT TANAMAN HIAS DI DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG	

A. Monografi Dan Demografi Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.....	39
B. Pelaksanaan Pembayaran Zakat Petani Tanaman Hias di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.....	45

**BAB IV :ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN ZAKAT TANAMAN HIAS DESA
JETIS KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN
SEMARANG**

A. Analisis terhadap Pelaksanaan Zakat Tanaman Hias Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.....	56
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Tanaman Hias di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang	60

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	67
B. Saran	68
C. Penutup	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata zakat menurut bahasa berarti tumbuh dan berkah serta banyaknya kebajikan. Menurut syara' yaitu nama dari sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.¹ Zakat adalah ibadah yang menyangkut harta yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ibadah, moral, spiritual, dan *ukhrawi*, melainkan juga nilai-nilai ekonomi dan duniawi.²

Zakat dapat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Zakat dapat menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotongroyongan antara para hartawan dengan fakir miskin, dan sebagai perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan yaitu

¹Imam Taqi al-Din Abu bakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, h. 172.

²Fathurrahman Djamil, "Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Pendayagunaan Zakat", dalam Masdar F. Mas'udi, *et al, Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*, Jakarta: Piramedia, 2014, h. 1.

kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental.³ Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁴ (QS. At-Taubah: 103)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada umatnya agar mengeluarkan zakat, untuk membersihkan dan mensucikan harta yang kita miliki serta agar kehidupan menjadi tentram dan sejahtera.

Banyak dijumpai keterangan-keterangan yang mewajibkan mengeluarkan zakat, baik dalam Al-Qur’an maupun dalam hadits-hadits. Zakat adalah salah satu di antara rukun Islam yang lima, setingkat kedudukannya dengan shalat, puasa dan haji. Hal sama dikemukakan Ali Yafie bahwa untuk menggambarkan betapa pentingnya kedudukan zakat, Al-Qur’an menyebut sampai 72 kali di mana kata “*itâ’u al-zakâh*” bergandengan dengan kata “*iqâma al-salâh*”, seperti pada ayat 43 surat Al-Baqarah, ayat 55 surat Al-Ma’idah, ayat 4 surat Al-Mu’minin dan lain sebagainya.⁵

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan

³ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, h. 81.

⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya At-Tanzil*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006, h. 394.

⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan , 1994, h. 231.

orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.⁶

Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”(Q.S. Al-Baqarah :267).⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya yang pertama digaris bawah adalah bahwa yang dinafkahkan hendaknya yang baik-baik. Tetapi, tidak harus semua dinafkahkan, cukup sebagian saja. Ada yang berbentuk wajib ada juga yang anjuran. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dinafkahkan itu adalah dari hasil usaha kamu dan dari apa yang kami, yakni Allah keluarkan dari bumi.

Di zaman modern ini tentu saja hasil manusia bermacam-macam, bahkan dari hari ke hari muncul usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya, seperti usaha jasa dengan keaneka-ragamanya. Semuanya dicakup oleh ayat ini dan semuanya perlu dinafkahkan sebagian darinya. Demikian juga yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, yakni hasil pertanian. Kalau memahami perintah ayat ini dalam arti perintah wajib, semua hasil usaha, apapun bentuknya, wajib dizakati, termasuk gaji yang diperoleh seorang pegawai jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang

⁶ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, h. 79.

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2005, h.70.

ditetapkan dalam konteks zakat. Demikian juga hasil pertanian, baik yang telah dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW, maupun yang belum dikenal atau yang tidak dikenal ditempat turunya ayat ini.⁸

Masyarakat Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang mayoritas penduduknya adalah bermata pencaharian sebagai petani tanaman hias. Tanaman hias dikelompokkan kedalam 4 (empat) kelompok yakni: 1). Bunga potong, 2). Daun potong, 3). Tanaman hias pot, 4). Tanaman hias untuk pertamanan lansekap. Petani lebih banyak memilih bertani tanaman hias berjenis bunga potong karena bernilai ekonomis tinggi dengan warna bunga yang menarik dan pada musim panen memperoleh penghasilan yang cukup besar. Keterangan di atas menunjukkan pentingnya penelitian ini, karena tanaman hias merupakan bagian dari sektor pertanian dan majunya sektor ini akan meningkatkan sektor zakat.⁹

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, Rasulullah SAW memberlakukan kewajiban zakat pada sembilan macam harta yaitu: emas, perak, unta, sapi, kambing, hinthah, syair (keduanya sejenis gandum), kurma dan kismis.¹⁰Sementara itu, Didin Hafidhuddin mengutip pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H.) menyatakan bahwa harta zakat itu terbagi atas empat kelompok, yaitu : pertama, kelompok tanaman dan buah-buahan, kedua, kelompok hewan ternak yang terdiri dari tiga jenis yaitu: unta, sapi, dan kambing, ketiga, kelompok emas dan perak, keempat, harta perdagangan

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2002, h. 700.

⁹ Berdasarkan Pandangan Mahasiswa Pertanian Indonesia, "Kondisi Pertanian Indonesia saat ini", <http://paskomnas.com/id/berita/php>, diakses tanggal 15 September 2015.

¹⁰ Muhammad Jawad Mughaniyah, *Fiqih Ja'fari*, Jakarta : Lentera Basritama, 2000, Cet V, h. 62.

dengan berbagai jenisnya. Sedangkan Rikaz atau barang temuan sifatnya insidental.¹¹

Seiring perkembangan zaman, jenis harta yang wajib dizakati juga mengalami perkembangan. Keragaman dan perkembangan tersebut tidak terlepas hubungannya dengan 'urf (adat) dalam lingkungan kebudayaan dan peradaban yang berbeda-beda. Di Indonesia, misalnya di bidang pertanian, di samping pertanian yang bertumpu pada usaha pemenuhan kebutuhan pokok, seperti tanaman padi dan jagung, kini sektor pertanian sudah terkait erat dengan sektor perdagangan.¹² Misalnya, tanaman cengkeh, kopi, lada, nilam, kelapa sawit, tembakau, dll.

Menurut ketentuannya, tanaman yang bergantung dengan air hujan atau diairi dengan air sungai, zakatnya 10%, sedangkan tanaman yang memerlukan biaya dalam pemeliharannya, zakatnya 5%. Kemudian timbul pertanyaan apakah semua tanaman dikenakan zakat 10% atau 5% saja? Bagaimana bila seseorang menanam tanaman di lahanya untuk diperdagangkan? Apakah dikenakan zakat 2 ½ % atau sesuai dengan ketentuan di atas (10% atau 5%)? Begitu juga tanaman hias, apakah dikenakan zakat pertanian sebesar 10% atau 5%, atukah dikenakan zakat perdagangan sebesar 2 ½ %? Walaupun prosentasenya masih dipertanyakan apakah 2 ½ %, 10% atau 5%. Tetapi yang jelas, semua tanaman yang sifatnya

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002, hlm. 3

¹² *Ibid.*, hlm. 4

menghasilkan wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

Artinya : “Tidak ada kewajiban dalam harta selain zakat”.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada ketentuan dalam nash mengenai zakat tanaman hias, baik dari segi *nishab*, kadar maupun waktu mengeluarkannya. Untuk itu peran tokoh agama sebagai guru dan pembimbing rohani masyarakat sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut karena para petani tanaman hias di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang mengeluarkan zakat tidak sesuai *nishab* yang ditentukan dalam ketentuan hukum Islam. Akan tetapi petani mengeluarkan zakat menurut aturan para petani sendiri.

Melihat kasus tersebut, penulis membutuhkan solusi untuk diketahui pandangan hukum Islam terhadap zakat hasil tanaman hias ini, cara menentukan *nishabnya*, penting untuk diteliti tentang pelaksanaan zakatnya dalam masyarakat tersebut. Berdasarkan kenyataan yang telah dipaparkan maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Tanaman Hias (Studi Kasus di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara

tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya,¹³ maka yang menjadi perumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat tanaman hias di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat tanaman hias di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat tanaman hias Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang zakat tanaman hias di desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan realitas zakat.
2. Sebagai salah satu persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah zakat dalam hukum Islam.

¹³ Didi Atmadilaga, *Panduan Skripsi, Tesis, Disertasi*, Bandung: Pionir Jaya, 2015, h. 87.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang zakat dalam bentuk skripsi dan buku telah banyak ditulis, namun belum ada penelitian yang persis sama dengan penelitian yang penulis susun saat ini. Penelitian-penelitian dimaksud di antaranya:

Pertama, skripsi (2008) "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat bunga Melati di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara*" yang ditulis oleh Sigit Arif Priya Bhakti, Tahun 2008. Fokus penelitian dalam skripsi ini yang adalah nilai ekonomis hasil pertanian bunga melati dan kewajiban pengeluaran zakatnya bila mencapai nishab, yaitu dengan mengqiyaskan pada zakat perdagangan bila nisab zakat hasil bunga melati adalah 93,6 gram emas adalah kadar zakatnya adalah 2,5% dan jika disamakan dengan zakat hasil bumi nishabnya adalah 10% untuk tanaman yang memperoleh siraman dari air hujan dan 5% jika disiram dengan menggunakan alat yang membutuhkan biaya. Jika pada suatu ketika diairi dengan menggunakan alat dan jika lain waktu tanpa menggunakan alat, maka zakatnya 7,5% jika perbandingannya sama. Apabila salah satu lebih banyak dari yang lain, maka yang sedikit mengikuti yang lain.¹⁴

Kedua, skripsi saudara Mustaghfiroh (2007) yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak (Studi Kasus Di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak*" menjelaskan bahwa zakat basil tambak diqiyaskan dengan zakat hasil pertanian karena merupakan

¹⁴ Sigit Arif Priya Bakti, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat bunga Melati di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara*", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Mua'malah, Yogyakarta: Perpustakaan Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

usaha musiman, sama-sama menghasilkan dan merupakan harta yang berkembang dan diusahakan oleh manusia. Dengan demikian, pengeluaran zakatnya setiap kali panen, tanpa menunggu satu tahun.¹⁵

Ketiga, penelitian skripsi Nurul Khasanah (2007) "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*", hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan hukum zakat menentukan pelaksanaan zakat hasil pertanian setelah mencapai nishab 5 wasaq dengan kadar 10% bila tanpa menggunakan irigasi dan 5% menggunakan irigasi. Pengeluaran biaya-biaya tanam dari perhitungan nishab tidak bertentangan dengan jiwa syari'at zakat. Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa beban dan biaya dalam pandangan agama merupakan faktor yang mempengaruhi. Disamping itu, disesuaikan juga dengan syarat wajib zakat bahwa hakekat perkembangan adalah bertambahnya kekayaan itu dan kekayaan dikeluarkan haknya bila melebihi kebutuhan pokok. Zakat mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.¹⁶

Untuk lebih memperkaya pengetahuan tentang zakat dan penjelasannya dalam penelitian ini, maka peneliti mencari sumber-sumber

¹⁵ Mustaghfiroh, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak (Studi Kasus Di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)*", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, 2007.

¹⁶ Nurul Khasanah, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, 2007.

atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dalam buku "*Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*" karangan Yusuf Qardhawi yang diterjemahkan oleh Salman Harun, et al disebutkan tentang berbagai sumber kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya (*al-amwaal azzakawiyah*) kaitannya dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu, dan menjelaskan berbagai masalah zakat dilihat dari segi filosofinya. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan lebih memahami arti, makna dan tujuan zakat, sehingga secara sadar mau menunaikannya.

Sepengetahuan penulis, pembahasan zakat hasil pertanian kebanyakan digunakan untuk menganalisis jenis-jenis zakat yang sudah tercantum secara eksplisit dalam kitab-kitab fiqih. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini hendak membahas spesifik pada pelaksanaan zakat hasil tanaman hias, karena tanaman ini sebagai salah satu sumber perekonomian masyarakat Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bermaksud menggambarkan, memaparkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, yaitu menggambarkan bagaimana pelaksanaan zakat tanaman hias di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang tentang zakat tanaman hias, dan tinjauan hukum Islam tentang zakat tanaman hias.

Penelitian ini bertujuan mengembangkan teori berdasarkan data dan pengembangan pemahaman. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dilakukan analisa dengan maksud untuk mengetahui hakikat sesuatu dan berusaha mencari pemecahan melalui penelitian pada faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti.¹⁷

Penelitian ini bersifat kualitatif menurut menurut Robert Bogdan dan Taylor: *qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken words and observable behavior*" (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati).¹⁸

Lebih rinci lagi menurut Moelong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁹ Analisis ini akan digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Berdasarkan hal itu, maka penelitian ini hendak menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian, dengan menguraikan dan menjelaskan fokus penelitian yaitu zakat tanaman hias di Desa Jetis

¹⁷ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, h. 15.

¹⁸ Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York, 1975, h. 4.

¹⁹ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008, h. 6.

Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung, dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.²⁰

Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan sejumlah responden petani Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Sebagai data primer penelitian ini adalah hasil *field research* dengan melakukan wawancara pada petani dan tokoh agama Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dan semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh penulis. Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap kehidupan masyarakat petani Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang di luar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.²¹ Data sekunder penelitian ini adalah berupa sejumlah buku profil desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Studi dokumen resmi yang dilakukan penulis adalah mengumpulkan data melalui pencatatan atau data-data tertulis.

²⁰ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2014, h. 134-163.

²¹ *Ibid.*, h. 37.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ini menggunakan *snowball sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dalam penentuan informan, pertama-tama dipilih satu atau dua orang petani, kemudian dua orang petani ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak (batasannya sampai data itu dianggap sudah lengkap).²²

Wawancara atau *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interview*) dan yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.²³ Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah :

- 1) Para petani Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
- 2) Tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁴

Dalam melakukan observasi, peneliti menggunakan observasi non

²² Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2014, h. 78.

²³ Moelong, *Metodologi...*, h. 135.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 1, Yogyakarta: Andi, 2012, h. 136.

partisipan, dalam hal ini *observer* (peneliti) tidak masuk dalam obyek penelitian, bahkan tinggal di luar, di sini peneliti tidak perlu tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang diobservasi (*observees*).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan, biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto, dan sebagainya.²⁵ Dalam dokumentasi data yang didapatkan adalah arsip desa dan surat-surat di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang menurut Lexy J. Moleong bahwa data ini dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan, data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.²⁶

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif, yaitu metode dalam menganalisis data dengan membuat diskripsi atau gambaran-gambaran tentang fenomena-fenomena, fakta-fakta, serta

²⁵Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, h. 175.

²⁶Moelong, *Metodologi...*, h. 6.

hubungan antarsatu fenomena dengan fenomena lainnya yang berdasar atas aturan-aturan normatif.²⁷ data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung,²⁸ penelitian deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang dihubungkan dengan apa yang ada pada masa sekarang.²⁹ Dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan tentang bagaimana pelaksanaan zakat petani tanaman hias di Kecamatan Bandungan jika ditinjau menggunakan Hukum Islam, kemudian menganalisisnya menggunakan metode *qiyas* dalam empat rukun *qiyas* yaitu *al-ashal*, *al-far'u*, *illat*, dan hukum, serta hukum Islam yang berhubungan dengan ketentuan zakat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini. Bagian awal yang berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, abstrak, kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel. Bagian isi yang didalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika

²⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1998. h. 128.

²⁸ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, h. 134.

²⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik*, Bandung: Tarsito, 2014, h. 139.

pembahasan. Bab ini penting dalam penyajian skripsi, dengan memberikan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang akan penulis bahas.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DALAM ISLAM

Dalam bab ini berisi tentang ketentuan-ketentuan dalam zakat, meliputi: pengertian zakat, dasar hukum zakat, jenis-jenis zakat, syarat-syarat zakat, hasil pertanian yang wajib dizakati, *nishab* dan kadar zakat hasil pertanian.

BAB III PELAKSANAAN ZAKAT TANAMAN HIAS DI DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG

Bab ini berisi tentang bab ini membahas tentang pelaksanaan zakat petani tanaman hias di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, beserta monografi dan demografi Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT TANAMAN HIAS DI DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG

Bab ini berisi tentang hasil analisis dalam kondisi dan pelaksanaan dalam segi subyek dalam pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat petani tanaman hias di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup meliputi: kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Dalam bab ini dikemukakan dari keseluruhan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dikemukakan juga tentang saran-saran, penutup sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Berbicara masalah zakat merupakan masalah yang menarik karena zakat menjadi bagian dari rukun Islam. Zakat menurut bahasa, merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.³⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.³¹

Pengertian zakat Secara terminologi, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi agak berbeda antara satu dan lainnya, tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang

³⁰ Yusuf al-Qardawi, *Fiqhuz Al-Zakah*, Terj. Salman Harun, et al, "Hukum Zakat", Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2011, h. 34.

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 1279.

yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.³² Pengertian zakat dalam kitab *Fath al-Muin* adalah nama sesuatu yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau badan dengan ketentuan tertentu.³³

Dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* dirumuskan zakat adalah nama dari sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat tertentu.³⁴ Sementara Syekh Kamil Muhammad Uwaidah menyatakan menurut bahasa zakat berarti pengembangan dan pembersihan. Tanpa disadari harta berkembang melalui zakat. Di sisi lain mensucikan pelakunya dari dosa.³⁵

Sedangkan al-Jaziri mengatakan zakat ialah memberikan harta tertentu sebagai milik kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang ditentukan.³⁶ Ibrahim Muhammad al-Jamâl memaparkan zakat ialah sejumlah harta yang wajib *dikeluarkan* dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya apabila telah mencapai nisab tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.³⁷ Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* menerangkan,

الزكاة اسم لما يخرج من حق الله تعالى للفقراء، وسميت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة، وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات.

³² *Ibid*

³³ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Mâlîbary, *Fath al-Mu'in*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980, h. 50.

³⁴ Imam Taqi al-Din, *Kifayah Al Akhyâr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973, h. 386.

³⁵ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Terj. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, h. 263.

³⁶ Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, h. 449.

³⁷ Ibrahim Muhammad al-Jamâl, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqih Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, h. 180.

Artinya: "Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan".³⁸

Hubungan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh, dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang telah mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.

Dari berbagai rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang diserahkan kepada golongan-golongan masyarakat yang telah diatur dalam kitab suci Al-Qur'an.

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah ibadah wajib yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat dituntut untuk menunaikannya bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau terpaksa, dengan penekanan penguasa.

Zakat itu wajib secara pasti dalam agama, sama persis seperti shalat, dimana pengingkarnya dianggap telah keluar dari Islam. Oleh karena itu Allah SWT di dalam banyak ayat Al-Qur'an seringkali menghubungkannya dengan shalat.³⁹

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz I, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, h. 318.

³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Terj. Syamsuru Rifa'i, Jakarta: Lentera, 2009, h. 404.

Hukum zakat itu wajib mutlak dan tidak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban tersebut.⁴⁰ Jadi dalam syariat, zakat adalah hak yang wajib dipenuhi pada harta.⁴¹

Oleh karena itu, zakat memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an, hadits, dan ijma.

1. Al-Qur'an

Penjelasan tentang disebutkan dalam surat Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (zakat) dari sebagian hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian hasil bumi yang kami (Allah) keluarkan untuk kalian”(Q.S. Al-Baqarah :267).⁴²

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasanya yang pertama digaris bawahi adalah bahwa yang dinafkahkan hendaknya yang baik-baik. Tetapi, tidak harus semua dinafkahkan, cukup sebagian saja. Ada yang berbentuk wajib ada juga yang anjuran. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dinafkahkan itu adalah dari hasil usaha kamu dan dari apa yang kami, yakni Allah keluarkan dari bumi.

Tentu saja hasil manusia bermacam-macam, bahkan dari hari ke hari muncul usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya, seperti usaha jasa dengan keaneka-ragamanya. Semuanya dicakup oleh ayat ini

⁴⁰ Saefudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 55.

⁴¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 3*, Terj. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 433.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h.287.

dan semuanya perlu dinafkahkan sebagian darinya. Demikian juga yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, yakni hasil pertanian. Kalau memahami perintah ayat ini dalam arti perintah wajib, semua hasil usaha, apa pun bentuknya, wajib dizakati, termasuk gaji yang diperoleh seorang pegawai jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat. Demikian juga hasil pertanian, baik yang telah dikenal pada masa Nabi SAW, maupun yang belum dikenal, atau yang tidak dikenal ditempat turunya ayat ini. Hasil pertanian seperti cengkeh, lada, buah-buahan, dan lain-lain semua dicakup oleh makna kalimat yang kami keluarkan dari bumi.⁴³

2. Hadits

Zakat adalah ibadah *mâliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan,⁴⁴ baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima, sebagaimana sabda Rosulullah SAW, yaitu:

حَدَّثَنِي حَبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2002, h. 700.

⁴⁴ Hamid Abidin, (ed), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2004, h. 1.

لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ
 وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً
 تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ
 وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ (رواه
 البخاري)٤٥

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami dari Hibban dari Abdullah dari Zakaria dari Ishak dari Yahya dari Abdullah dari Shaifian dari Abi Ma'bad dari Ibnu Abbas r.'a., katanya Nabi saw. mengirim Mu'adz ke negeri Yaman. Beliau bersabda kepadanya: "Ajaklah mereka supaya mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya aku Pesuruh Allah. Jika mereka telah mematuhi yang demikian, terangkanlah kepada mereka bahwa Allah SWT.mewajibkan kepada mereka shalat lima kali sehari semâlam. Kalau mereka telah menta'atinya, ajarkanlah bahwa Allah swt.memerintahkan kepada mereka supaya membayar zakat harta mereka, diambil dari orang yang kaya di antara mereka dari diberikan kepada orang-orang yang miskin. Jika itu telah dipatuhi mereka, jagalah supaya kamu jangan mengambil harta mereka yang paling berharga.Takutilah do'a orang yang teraniaya, karena sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada dinding”. (HR. Bukhari).

Hadits di atas menunjukkan bahwa keberadaan zakat dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.⁴⁶

3. *Ijma'*

Menurut istilah para ahli ushul fiqh *Ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW

⁴⁵ Imam Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, h. 72.

⁴⁶ Ali Yafie, *Mengagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994, h. 231.

wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian.⁴⁷ Setelah Nabi SAW wafat, maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Pada saat itu timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat (*mani' al-zakah*) kepada Khalifah Abu Bakar. Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat dan mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Seterusnya pada masa tabi'in dan Imam Mujtahid serta murid-muridnya telah melakukan ijtihad dan merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu.⁴⁸

Dasar hukum di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban terpenting dalam kehidupan umat Islam untuk mengeluarkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

C. Syarat dan rukun zakat

Seseorang wajib mengeluarkan zakat jika sudah terpenuhi syaratnya. Zakat juga diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi:

1. Syarat wajib orang yang mengeluarkan zakat:
 - a) Islam

⁴⁷ Abd al-Wahhab Khalaf, *IlmUsul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, h. 45.

⁴⁸Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, h. 49.

Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas orang muslim dan tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.⁴⁹

- b) Merdeka
- c) Berakal dan baligh
- d) Harta telah mencapai *nishab*⁵⁰

Nishab inilah yang menjadi tolok ukur suatu harta wajib dizakati atau tidak wajib dizakati.⁵¹

- e) Kondisi harta termasuk yang wajib dizakatkan dan disyaratkan berkembang.
- f) Kepemilikan yang sempurna terhadap harta.⁵²
- g) Berlalu satu tahun atau genap satu tahun,⁵³ karena sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

وللتّرمذى عن ابن عمر رضى الله عنهما: من استفاد مالا، فلا زكاة عليه حتى
يجول عليه الحول.⁵⁴

Artinya: “Dari Ibnu Umar katanya: “Rasulullah SAW telah bersabda: “barang siapa yang mendapatkan untung berupa uang, maka tidak dikenakan zakat baginya, kecuali jika telah berlangsung satu tahun”. (HR. Tirmidzi).⁵⁵

⁴⁹ Yahya Muktar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, Bandung: Al-Ma’arif, 1986, h. 39.

⁵⁰ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, h. 26

⁵¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Indonesia*, Cet.1, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006, h 28.

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, e al, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 172-174.

⁵³ *Ibid*, h. 177.

⁵⁴ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, Arabiyah: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 852 hijriyah, h.121.

⁵⁵ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Terj. Muh Rifai, Semarang: Wicaksana, 1989, h. 335.

- h) Tidak ada utang.⁵⁶
- i) Lebih dari kebutuhan pokok.⁵⁷

2. Syarat Sah Zakat

- a. Niat yang menyertai pelaksanaan zakat.⁵⁸

Zakat merupakan ibadah, agar ibadah zakat menjadi sah maka seseorang yang ingin mengeluarkan zakat disyaratkan untuk berniat.⁵⁹

Firman Allah QS. Al-Bayyinah: 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”.⁶⁰

- b. *Tamlik* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya).⁶¹

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya zakat adalah niat dan *tamlik*, artinya memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya.

3. Rukun Zakat

Adapun rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari *nishab* dengan menghentikan kepemilikan pemilik terhadap barang tersebut,

⁵⁶ Az-Zuhaili, *Fiqh ...*, h. 180.

⁵⁷ *Ibid*, h. 182.

⁵⁸ Muhammad, *Zakat ...*, h. 30.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 1*, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h.510.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an ...*, h. 598.

⁶¹ Muhammad, *Zakat ...*, h. 30.

memberikan kepemilikan kepada orang fakir, menyerahkan barang tersebut kepada pemimpin atau pengumpul zakat.⁶²

Berdasarkan pemahaman diatas bahwa rukun zakat merupakan pelimpahan kepemilikan barang atau harta dari pemberi zakat kepada penerima zakat.

4. Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi.⁶³ Dengan kata lain, syarat-syarat harta yang wajib untuk dizakati sebagai berikut:

a) Milik penuh

Milik penuh harta yang dimiliki secara penuh artinya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara penuh.

b) Berkembang

Harta yang berkembang artinya harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.

c) Cukup nishab

⁶² Az-zuhaili, *Fiqih ...*, h. 172.

⁶³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: PIRAMEDIA, 2014, h.

Nishab artinya harta yang telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara'.⁶⁴

- d) Lebih dari kebutuhan pokok

Yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungan untuk kelangsungan hidupnya.⁶⁵

- e) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal

Allah SWT tidak akan menerima zakat dari harta yang tidak baik dan tidak halal. Dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah,2: 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa-apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Q.S. Al-Baqarah,2: 267).⁶⁶

D. Macam-macam Zakat

Dalam garis besarnya, zakat terbagi menjadi:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah artinya zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin. Waktu pelaksanaan zakat fitrah

⁶⁴ Syaqui Ismail Syahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Jakarta : Pustaka Dian Antar Kota, 1987, h. 128.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 57.

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*,... h.70.

dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah merupakan zakat yang sebab diwajibkannya futhur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.⁶⁷

2. Zakat Mal

Zakat māl adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.⁶⁸

Adapun harta yang wajib dizakati yaitu :

1) Emas dan perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi. Selain sebagai tambang elok yang dijadikan sebagai perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syari'at Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial/berkembang. Oleh karena itu, emas dan perak termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati.⁶⁹

Hal ini sebagaimana firman Allah:

⁶⁷ Qardhawi,... h. 920.

⁶⁸ Tim Penyusun, *Ilmu Fiqh*, Jilid I, Jakarta : Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983, h. 252.

⁶⁹ Hasan Rifa'i al-Faridy, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2003, h.12.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (Q.S At-Taubah: 34)⁷⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa mengeluarkan zakat dari emas dan perak wajib hukumnyasyara; telah menyebutkan bahwa emas dan perak wajib dikelarkan zakatnya jika sudah mencapai *nishab* dan telah cukup *haul*, kecuali yang baru didapat dari galian, maka tidak disyaratkan *haul*.⁷¹

2) Zakat perdagangan

Dalam istilah Fiqh, barang dagangan disebut *'urudh* (عروض) jamak dari *عَرْض* atau *عَرَض* yang artinya benda apa saja yang bisa ditukar dengan mata uang, emas, atau perak dan siap diperjual belikan.⁷²

Pengertian kekayaan dagang adalah segala sesuatu yang diperoleh dan dimiliki dengan tujuan diperjualbelikan untuk mencari keuntungan. Jadi apapun jenis barang bila diniatkan untuk

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*,..., h. 373.

⁷¹ Hasbi As-Shiddiqie, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013, h.71.

⁷² Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, Semarang : Asy-Syafa, t.th., hlm. 191.

diperdagangkan, maka barang tersebut dikategorikan sebagai barang dagangan.⁷³

Maksud untuk memperdagangkan itu mengandung dua unsur, yaitu: tindakan dan niat. Tindakan adalah perbuatan membeli dan menjual, sedangkan niat adalah maksud untuk memperoleh keuntungan tersebut.

Suatu barang dianggap sebagai barang dagangan bila memenuhi syarat tertentu yaitu :

- a. Barang itu dimiliki melalui akad yang mengandung pertukaran (*iwad*) seperti jual beli atau sewa menyewa.
- b. Pada waktu berakad, diniatkan bahwa barang itu akan diperdagangkan.⁷⁴ Para ulama sepakat, bahwa barang dagangan wajib dizakati.

Hal ini didasarkan pada hadits Nabi dari Samrah bin Jundub, dalam hadits tersebut ia menceritakan bahwa Rasulullah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat dari barang yang disediakan untuk dijual.⁷⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi

⁷³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003, h. 96.

⁷⁴ Lahmuddin Nasution, *fiqih I*, jakarta : logos, 1985. h. 164.

⁷⁵ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Edisi Lengkap, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1998, h. 278

yang Kami keluarkan untuk kalian”. (Q.S. Al-Baqarah : 267)

Nishab awal barang dagangan sama dengan nishab emas, yaitu 20 misqal atau 20 dinar. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan juga sama dengan emas, yaitu 2,5% dari keseluruhan nilai barang serta uang yang dimiliki. Rincian 20 misqal menurut Pendapat An-Nawawi adalah:

1 misqal : 1 3/7 dirham

1 dirham : 3,36 gram

1 misqal : 1 3/7 x 3,36 gram: 4,8 gram

Jadi 20 misqal sebanding dengan 96 gram.⁷⁶

Allah berfirman dalam Q. S. Al-Baqarah: 267, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَّمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ط

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.⁷⁷

Jika harta yang sudah diperdagangkan sudah mencapai satu *nishab* emas atau perak, dan juga sudah berlalu waktu satu tahun, maka harta tersebut wajib dizakati seperti yang berlaku pada emas dan perak.

3) Zakat tanaman atau pertanian

⁷⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pdoman Zakat*, Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1987, h. 111

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* ..., h. 45.

Tanam-tanaman adalah seluruh jenis tanaman, yakni tanaman yang ditanam menggunakan benih dengan tujuan agar tanahnya bisa menghasilkan bahan makanan pokok dan lainnya, yang dimaksud dengan buah-buahan adalah semua jenis buah-buahan, yakni buah-buahan yang bisa dimakan baik yang tumbuh di pohon atau tumbuh di tanah.⁷⁸

Dijelaskan dalam firman Allah:

...وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ...^ط

Artinya: "...dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin..." (Q.S Surat Al-An'am: 141)⁷⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa apa yang dihasilkan oleh bumi itu wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu memetiknya, baik hasilnya berupa biji-bijian atau buah-buahan. *Nishab* hasil tanaman yaitu satu *wasaq* sama dengan 60 *sha'*, dan satu *sha* sama dengan 2,5 kg atau 3,1 liter yang seukuran 750kg atau 930 liter.⁸⁰

4) Zakat peternakan

Menurut hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud, Turmudzi, Nasai dan Ibnu Majah dari Mu'adz bin Jabal, sapi juga wajib dizakati. Namun menurut hadits riwayat Bukhari dari Anas bin Malik adalah unta dan kambing. Kerbau diikutkan hukumnya kepada sapi.

⁷⁸Ayyub, *Fiqih ...*, h. 528-529.

⁷⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, h. 147.

⁸⁰ Imam Zainuddin bin Abdul Latif, Ringkasan Shahih Al Bukhari, diterjCecep Samsul Hari dan Tolib dan Anis, Cet. V, Bandung: Mizan Media Utama, 2001, h.285.

Syarat zakat ternak yaitu binatang tersebut memperoleh makanan dengan digembalakan, binatang tersebut disiapkan untuk peternakan guna memperoleh turunan yang produktif, mencapai *nishab*, dan telah lewat waktu satu tahun.⁸¹

a. Unta

nishab unta setiap 5 ekor (jantan atau betina dikeluarkan zakatnya seekor kambing), 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing, 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing, 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing, 25 ekor unta zakatnya 1 ekor unta *bintu makhadh* (unta betina yang berumur setahun penuh) atau seekor unta *ibnu labun* (unta jantan yang berumur 2 tahun penuh), 36 ekor unta zakatnya seekor unta *binti ibnu labun* (unta betina yang berumur 2 tahun penuh), 46 ekor unta zakatnya seekor unta *huqqah* (unta yang sudah berumur 3 tahun penuh), 61 ekor unta zakatnya seekor unta *jadz'ah* (unta betina umur 4 tahun penuh), 76 ekor unta zakatnya 2 ekor unta *binti labun*, 120 ekor unta zakatnya 3 ekor unta *binti labun*, 130 ekor unta zakatnya 1 ekor unta *huqqah* dan 2 ekor unta *bintu labun*, 140 ekor unta zakatnya 2 ekor unta *huqqah* dan seekor unta *bintu labun*, 150 ekor unta zakatnya 3 ekor unta *huqqah*, 160 ekor unta zakatnya 4 ekor unta *bintu labun*. Untuk jumlah yang lebih dari itu diperhitungkan seperti diatas.⁸²

b. Zakat lembu dan kerbau

⁸¹ *Ibid*, h. 63-64.

⁸² Darajat, *Ilmu ...*, h. 258.

nishab lembu dan kerbaunsama tiap 50 ekor lembu/ kerbau zakatnya satu ekor lembu/ kerbau. Pendapat lain mengatakan tiap 5 ekor ekor lembu/ kerbau zakatnya 1 ekor kambing dan tiap 25 ekor lembu/ kerbau zakatnya seekor lembu/ kerbau. Pendapat lain lagi mengatakan pada setiap 30 ekor lembu/ kerbau zakatnya seekor *tabi'* (anak lembu umur 2 tahun) dan pada setiap 40 ekor lembu zakatnya seekor lembu betina *musinnah* (lembu umur 4 tahun).⁸³

c. Zakat kambing

nishab kambing dan biri-biri adalah sama. 40 ekor – 120 ekor kambing zakatnya seekor kambing, 120 ekor – 200 ekor kambing zakatnya 2 ekor kambing, 200 ekor – 300 ekor kambing zakatnya 3 ekor kambing.

Selanjutnya tiap bertambah 100 ekor kambing zakatnya bertambah seekor kambing. Apabila seorang memiliki ketiga jenis hewan diatas tapi masing-masing jumlahnya tidak sampai *senishab* maka dijumlahkan dan zakatnya dapat diambil dari salah satu jenis binatang ternak tersebut.⁸⁴

d. Barang tambang atau *rikaz*

Barang tambang ialah segala sesuatu yang dikeluarkan dari dalam tanah dari benda-benda yang tercipta di dalamnya, tetapi bukan bagian dari hakikat tanah itu sendiri, yang mempunyai nilai dan harga, seperti emas, perak, timah, besi, tembaga, *yaqut*, fairus,

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid*, h. 259.

garam, celak, minyak belerang, dan sebagainya. Tolak ukurnya ialah bahwa benda-benda tersebut termasuk barang tambang.⁸⁵

Jenis kategori barang tambang ini berupa benda-benda cair seperti (minyak tanah, dan garam air), benda-benda padat yang tahan api seperti (kapur dan batu-batu mulia), dan benda beku tetapi bisa meleleh oleh api seperti (emas, perak, besi, tembaga, dan timah).⁸⁶

Syarat pengeluaran zakat pada barang tambang ada dua hal, yaitu: Pertama, barang tambang itu setelah dilebur dan dibersihkan mencapai satu *nishab* jika berupa emas, perak, atau nilainya mencapai satu *nishab* jika selain emas dan perak. Kedua, hendaklah orang yang mengeksplorasi adalah orang yang berkewajiban zakat. Maka kafir dzimmi, orang kafir, orang yang berutang, dan sebagainya tidak ada kewajiban zakat atas barang tambang yang dieksplorasi.⁸⁷

Untuk membayarkan zakat harta karun, menurut kesepakatan para fuqaha tidak disyaratkan lewat waktu satu tahun. Dengan demikian zakat rikaz dibayarkan seketika menemukannya.⁸⁸

Menurut beberapa pendapat ulama tentang perbedaan antara rikaz dan barang tambang ialah bahwa rikaz itu waktu ditemukannya dalam keadaan jadi dan tidak memerlukan tenaga

⁸⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Terj. Syamsuru Rifa'i, (Jakarta: Lentera, 2009), h. 463.

⁸⁶ Mughniyah, *Fiqih ...*, h. 548-549.

⁸⁷ Az-Zuhaili, *Fiqih ...*, h. 218.

⁸⁸ Basyir, *Hukum ...*, h. 71.

untuk mengolahnya, sedangkan barang tambang dikeluarkan dari perut bumi dalam bentuk belum jadi, jadi perlu pengolahan yang maksimal.⁸⁹

Dasar hukum zakat tambang terdapat dalam Surat Al-Baqarah: 267 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ص

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.⁹⁰

Ayat tersebut mewajibkan infaq (zakat) atas hasil usaha dan segala yang ditumbuhkan atau dikeluarkan dari bumi. Tambang termasuk benda-benda yang dikeluarkan dari bumi.

E. Tujuan dan hikmah Zakat

1. Tujuan Zakat

Beberapa tujuan dari kewajiban mengeluarkan zakat antara lain:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim*, *ibnusabil*, *mustahiq*, dan lain-lain.
- c. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Prenada Media, 2003, h. 46.

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, h. 45.

- d. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- e. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.

2. Hikmah Zakat

Zakat pada hakikatnya merupakan kewajiban atas orang kaya untuk menunaikan hak fakir-miskin dan lainnya, namun amat besar pula hikmah yang diperoleh para wajib zakat dari adanya kewajiban tersebut.⁹¹

Ibadah zakat kalau dilaksanakan dengan benar, akan melahirkan dampak positif baik bagi diri muzakki maupun bagi masyarakat pada umumnya.⁹²

Adapun hikmah dari adanya kewajiban zakat adalah:

- a. Mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi.
- b. Menolong, membantu, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.
- c. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang disekitarnya penuh dengan kemewahan.⁹³

⁹¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002, h. 9

⁹² *Ibid*, h. 10

⁹³ *Ibid*..., h. 14

BAB III

PELAKSANAAN ZAKAT TANAMAN HIAS DI DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG

A. Monografi dan Demografi Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang

Menurut laporan data arsip Desa Jetis pada Bulan Februari 2016 bahwa monografi Desa Jetis dilihat dari luas wilayahnya mempunyai luas wilayah sekitar 278.765 Ha. Adapun batas wilayah Desa Jetis terbagi atas 4 (empat) batas wilayah, diantaranya yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pasekan Ambarawa
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Baran Ambarawa
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mlilir Bandungan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bandungan

Kedua batas yang terdiri dari utara dan timur masih termasuk kategori kecamatan Ambarawa, akan tetapi sebelah selatan dan barat sudah berbeda kecamatan yaitu kecamatan Bandungan.⁹⁴

Kondisi geografis Desa Jetis berdasarkan data yang telah terdokumentasi dalam arsip desa bahwa ketinggian tanah (diatas permukaan laut) mencapai 700 meter dengan curah hujan sedang, topografi atau datarannya yaitu lereng/puncak.. Adapun jarak pusat Pemerintahan Desa Jetis

⁹⁴ Sumber Data Monografi Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Bulan Februari 2016.

dari kecamatan sekitar 2,5 km, jarak dari kabupaten 15 km, jarak dari ibu kota provinsi 35 km, dan jarak dari ibu kota negara 500 km.

Adapun luas tanah dan penggunaannya sebagai berikut:

1. Tanah Desa, meliputi:

- | | |
|--|-------------|
| a. Tanah <i>bengkok</i> perangkat | : 30,425 Ha |
| b. Tanah <i>bondodeso</i> / tanah kas desa | : 55,785 Ha |
| c. Tanah wakaf (sawah) | : 2,000 Ha |
| d. Tanah lainnya | : 4,000 Ha |

2. Tanah rakyat, meliputi:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| a. Tanah perkebunan | : 105,99 Ha |
| b. Tanah pertanian | |
| 1) Sawah | : 194,62 Ha |
| 2) Ladang | : 73,19 Ha |
| c. Tanah pekarangan | : 10,97 Ha ⁹⁵ |

Di sini dapat disimpulkan bahwa tanah Desa Jetis ini terdiri dari tanah *bengkok* (tanah yang diberikan oleh perangkat desa setempat), tanah *bondodeso* (tanah milik desa yang suatu saat bisa dijual untuk keperluan desa setempat). Adapun tanah rakyat ini meliputi tanah perkebunan dan pertanian, dalam kategori pertanian tanahnya terdiri dari tanah sawah dan ladang.

Keadaan demografi Desa Jetis pada Bulan Februari 2016 dari segi kependudukan adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Jumlah KK (Kepala Keluarga) | : 1.341 KK |
|--------------------------------|------------|

⁹⁵ *Ibid*

2. Jumlah penduduk : 4.561 jiwa
3. Agama dan kepercayaan

Tabel 3.1
Jumlah penduduk menurut keagamaan

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	4.485 orang
2	Kristen	76 orang
3	Katolik	tidak ada
4	Hindu	tidak ada
5	Budha	tidak ada

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kategori kependudukan, penduduk Desa Jetis seluruhnya berjumlah 4.561 jiwa terbagi atas 1.341 kepala keluarga. Penduduk Desa Jetis menganut agama Islam, Kristen, dan Katolik. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam, hal ini dapat dilihat pada arsip desa bahwa persentase penduduk yang beragama Islam berjumlah 98,4%, sedangkan Kristen hanya 1,7%.

4. Usia

Tabel 3.2
Jumlah penduduk menurut usia

Umur (Th)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	115	155	270
5 – 9	100	250	350
10 – 14	133	225	358
15 – 19	162	175	337
20 – 24	188	201	389
25 – 29	200	205	405
30 – 39	289	300	589
40 – 49	251	258	509
50 – 59	315	320	635
60 keatas	350	369	719
Jumlah Total	2.210	2.351	4.561

Jadi jumlah penduduk Desa Jetis dilihat dari faktor usia yang paling banyak mendominasi adalah umur 60 tahun ke atas dengan persentase 15,76%, sedangkan yang paling sedikit mendominasi persentasenya adalah umur 0 – 4 tahun 5,91%, 5 - 9 tahun 7,67%, dan 10 – 14 tahun 7,84%. Adapun jumlah penduduk yang sedang terdiri dari umur 30 – 39 tahun dengan persentase 16,54%, 40 – 49 tahun dengan persentase 11,15%, dan 50-59 tahun dengan persentase 8%.

5. Mata pencaharian

Tabel 3.3
Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	778 orang
2	Pekebun	275 orang
3	Buruh Tani	231 orang
4	Pengusaha	120 orang
5	Pengrajin	35 orang
6	Buruh Industri	173 orang
7	Pedagang	253 orang
8	Buruh Bangunan	156 orang
9	Sektor Angkutan	98 orang
10	PNS	162 orang
11	POLRI	52 orang
12	TNI	22 orang
13	Pensiunan	15 orang
14	Lain-lain	909 orang

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 17% rata-rata penduduk Desa Jetis bermata pencaharian sebagai petani, 19% penduduk mata pencaharian lain-lain yaitu para pekerja yang pekerjaannya serabutan, 6% sebagai pekebun lahan.

6. Pendidikan⁹⁶

Tabel 3.4
Jumlah pendudukan menurut tingkat pendidikan

Tidak sekolah (buta aksara)	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana
13-56					
82	1307	578	586	48	134

Dilihat berdasarkan data jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan Desa Jetis memang cukup baik, hal ini dibuktikan dengan jumlah penduduk yang tidak sekolah (buta aksara) hanya 82 orang yaitu 1,80% usia 13 – 56 tahun, sedangkan penduduk yang sekolah dari tingkat SD 28,6%, SLTP 12,6%, SLTA 12,8%, Diploma 1,05% dan Sarjana 2,93%.

Tabel 3.5
Jumlah lembaga desa

No.	Lembaga Desa	Jumlah
1	Anggota LKMD	13 orang
2	RW	7
3	RT	29
4	Kelompok Tani	90 orang

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa lembaga Desa Jetis ada 4 lembaga, yaitu anggota LKMD berjumlah 13 orang, RW berjumlah 7, dan RT berjumlah 29, dan kelompok tani 90 orang.

⁹⁶ Sumber Data Demografi Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Bulan Februari 2016.

Tabel 3.6
Jumlah sarana peribadatan

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	2 buah
2	Musholla	13 buah
3	Gereja	1 buah

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sarana peribadatan di Desa Jetis ada 3 jenis, untuk penduduk yang beragama Islam disediakan masjid 2 buah dan musholla 13 buah sedangkan penduduk yang beragama Kristen disediakan gereja 1 buah.

Tabel 3.7
Bidang kesehatan

No	Kesehatan	Jumlah
1	Posyandu	7 buah
2	Poliklinik	1 buah
3	Apotik	1 buah

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam kategori kesehatan di Desa Jetis terdapat 3 jenis kesehatan, yaitu posyandu ada 7 buah, poliklinik ada 1 buah, dan apotik ada 1 buah.

Tabel 3.8
Jumlah sekolah bidang pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Playgroup	5 buah
2	SD	5 buah
3	SMP	1 buah
4	Pondok Pesantren	1 buah

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Jetis dari segi pendidikan terdapat 4 jenis pendidikan, yang terdiri dari Playgroup,

SD, SMP, dan Pondok Pesantren. Untuk playgroup dan SD tersebut masing-masing ada 5 buah, sedangkan untuk SMP dan Pondok Pesantren masing-masing ada 1 buah.

B. Pelaksanaan Zakat Tanaman Hias di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang

Tanaman hias merupakan salah satu jenis tanaman bagus dan banyak digemari oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain untuk hiasan pada halaman rumah karena kecantikan dari tanaman tersebut, pada saat-saat ini banyak orang yang menjadikannya sebagai sektor penghasil uang dengan cara bertani tanaman hias.

Tanaman hias dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok yakni: 1) bunga pot, 2) daun potong, 3) tanaman hias pot, 4) tanaman hias pertanaman lansekap. Petani tanaman hias Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang lebih banyak memilih bertani tanaman hias berjenis bunga potong karena bernilai ekonomis tinggi dengan warna bunga yang menarik dan pada musim panen memperoleh penghasilan yang cukup besar. Oleh karena itu, mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani tanaman hias.

Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa penghasilan dari petani-petani ini bisa mencapai jutaan pada waktunya panen, melihat banyaknya peminat yang membeli tanaman hias tersebut.

Proses penanaman ini dimulai dengan petani menyiapkan lahan dan dibuat lubang, kemudian menyebar bibit pada tiap lubang dari 1.500 buah sampe 3.000 buah. Selanjutnya tanaman ini dipotong dan diberi pupuk khusus

tanaman hias yaitu Furadan 3G sebanyak 6-10 butir. Proses selanjutnya tiap malam tanaman hias jenis bunga potong ini harus diberi penerangan yang tujuannya untuk meninggikan tangkai bunga. Untuk pengairannya menggunakan pompa air yang dipasang dari saluran air Desa.

Tak hanya itu, setiap hari petani juga rajin memeriksa daun dan kelopak bunga untuk menghindari jika sewaktu-waktu terdapat hama yang muncul dan segera bisa diatasi saat itu juga.⁹⁷

Pendapatan yang diperoleh petani tanaman hias di Desa Jetis ini berbeda-beda, yang menjadi pengaruh adalah banyak bibit yang ditanam dan besar kecilnya luas lahan dari masing-masing lahan yang dimiliki. Semakin luas lahan yang dikelola maka semakin besar pula pendapatan yang dihasilkan dari lahan tersebut, sebaliknya bila las lahan yang dimiliki tersebut semakin kecil luas lahannya maka pendapatan yang dihasilkan hanya sedikit.

Adapun rincian pendapatan dari petani tanaman hias dapat dirata-ratakan sebagai berikut:

Rata-rata para petani tanaman hias dapat melakukan panen setelah 3 bulan ada juga yang setelah 4 bulan jika tanaman sudah mulai tumbuh tinggi berukuran 60 cm dan bunga sudah mulai mekar. Dari hasil panen tersebut, tiap satu ikat tanaman hias dijual dengan harga Rp 15.000,00. Harga ini disesuaikan dengan naik turunnya harga pupuk. Dengan harga Rp 15.000 maka dikalikan dengan berapa banyak jumlah bibit yang ditanam. Jika bibit yang ditanam sebanyak 1.500 buah dikalikan dengan Rp 15.000 maka akan

⁹⁷ Wawancara Bapak Parmin, RT 01 RW 3 Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Tanggal 4 Februari 2016, Pukul 09.00 WIB

mendapatkan hasil Rp 22.500.000. Hasil panen ini kemudian dibeli oleh para pedagang tanaman hias yang sudah berlangganan membeli hasil panen tanaman hias petani tersebut, pembeli ini tidak hanya berasal dari daerah Semarang saja, akan tetapi ada yang berasal dari Salatiga, Wonosobo, Boyolali, Solo dan Jogja. Hasil panen ini sudah diperkirakan oleh setiap petani karena jika ada hama yang menyerang beberapa tanaman saja dengan sewaktu itu segera diatasi, jadi kecil kemungkinannya panen berpenghasilan sedikit. Karena petani tidak hanya mempunyai satu lahan saja, para petani ini mempunyai lahan cadangan yang juga lokasinya masih dekat dengan lahan yang pertama.⁹⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh petani tanaman hias ini selama masa panen 3 sampai 4 bulan itu bermacam-macam. Tergantung dari naik atau tidaknya harga setiap potong tanaman hias.

Tabel 3.9
Nama pemilik lahan beserta pendapatan pada waktu panen

NO	NAMA	LAHAN	PENDAPATAN PANEN
1	Wisnu	5.000 m	Rp 67.500.000
2	Mustofa	2.500 m	Rp 37.500.000
3	Isrohadi	2.500 m	Rp 37.500.000
4	Ngateno	4.000 m	Rp 52.500.000
5	Imam Syarifudin	4.000 m	Rp 52.500.000
6	Wahyudi	5.000 m	Rp 67.500.000

⁹⁸ Wawancara Bapak Wahyudi, RT 03 RW 05 Desa Jetis Kecamatan Bandunan Kabupaten Semarang, Tanggal 4 Februari 2016, Pukul 09.30

7	Parno	4.500 m	Rp 60.000.000
8	Kiyo	4.500 m	Rp 60.000.000
9	Parmin	3.500 m	Rp 45.000.000
10	Sobirin	3.500 m	Rp 45.000.000

Menurut hasil wawancara kepada petani tanaman hias pada luas lahan yang dimiliki diantaranya 5.000 m, 3.500 m, 4.000 m, 2.500 m, 4.500 m, jika harga tiap ikat tanaman hias sebesar Rp 15.000 maka penghasilan yang didapatkan petani tanaman hias setelah panen adalah sebagai berikut:

1. Jika luas lahannya 5.000 m, petani menanam bibit dengan jumlah 4.500 buah. Perhitungannya adalah jika setiap ikat tanaman hias harganya Rp 15.000 dikalikan dengan 4.500 maka pendapatan sebesar Rp 67.500.000.
2. Jika luas lahan seluas 3.500 m, petani menanam bibit dengan jumlah 3.000 buah. Perhitungannya adalah jika setiap ikat tanaman hias harga Rp 15.000 dikalikan dengan 3.000 maka pendapatan sebesar Rp 45.000.000.
3. Jika luas lahannya 4.000 m, petani menanam bibit dengan jumlah 3.500 buah. Perhitungannya adalah jika setiap ikat tanaman hias harganya Rp 15.000 dikalikan dengan 3.500 maka pendapatan sebesar Rp 52.500.000.
4. Jika luas lahannya 2.500, petani menanam bibit dengan jumlah 2.500 buah. Perhitungannya adalah jika setiap ikat tanaman hias harganya Rp 15.000 dikalikan dengan 2.500 maka pendapatan sebesar Rp 37.500.000.

5. Jika luas lahannya 4.500, petani menanam bibit dengan jumlah 4.000 buah. Perhitungannya adalah jika setiap ikat tanaman harganya Rp 15.000 dikalikan dengan 4.000 maka pendapatan sebesar Rp 60.000.000.

Perhitungan dari panen tanaman hias oleh para petani ini masih hasil kotor, karena belum dikurangi biaya operasional untuk membeli pupuk dan membayar upah tenaga pekerja.

Dilihat dari rincian hasil pendapatan petani tanaman hias selama masa panen, maka tanaman hias mengandung nilai yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Oleh sebab itu para petani tanaman hias wajib mengeluarkan zakat menurut ketentuan syariat Islam. Dalam mengeluarkan zakat dari hasil penanaman tanaman sebenarnya masyarakat Desa Jetis sadar akan hal itu, namun dalam prakteknya banyak yang belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Seperti yang sudah dijabarkan diatas, berikut adalah nama responden yang melaksanakan zakat berdasarkan penghasilan waktu panen:

Tabel 3.10`
Nama petani beserta pengeluaran zakat

NO	NAMA	PENDAPATAN	ZAKAT	JUMLAH
1	Wisnu	Rp 67.500.000	Rp 1.080.000	2%
2	Mustofa	Rp 37.500.000	Rp 375.000	1%
3	Isrohadi	Rp 37.500.000	-	-
4	Ngateno	Rp 52.500.000	-	-
5	Imam Syarifudin	Rp 52.500.000	Rp 1.312..500	2,5%
6	Wahyudi	Rp 67.500.000	Rp 1.350.000	2%

7	Parno	Rp 60.000.000	Rp 600.000	1%
8	Kiyono	Rp 60.000.000	Rp 600.000	1%
9	Parmin	Rp 45.000.000	Rp 450.000	1%
10	Sobirin	Rp 45.000.000	Rp 450.000	1%

Berdasarkan tabel di atas berikut pemaparan dari para petani tanaman hias dan tokoh agama setempat.

Bapak Wisnu merupakan petani tanaman hias yang mempunyai luas lahan 5000 m, tanggapan beliau terkait pelaksanaan zakat adalah bahwa zakat itu wajib apabila harta yang dimiliki sudah mencapai ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at Islam, karena beliau memiliki lahan 5000 m dengan penghasilan Rp 67.500.000 maka beliau menghitungnya dengan ukuran yang dibuat sendiri dari hasil panen tanaman kemudian diambil 2% nya sekitar Rp. 1.080.000 dari pendapatan bersih panen tanaman.⁹⁹

Pendapat Bapak Mustofa, beliau mengatakan bahwa dalam melaksanakan zakat memang wajib bagi setiap muslim yang mempunyai kekayaan berlebih, sebagai petani tanaman hias yang memiliki lahan sekitar 2.500 m dengan penghasilan Rp 37.500.000 maka bapak Mustofa hanya mengeluarkan zakat 1 % dari hasil tanaman dengan ketentuannya sendiri yaitu Rp 375.000 yang diberikan kepada tetangga yang kurang mampu setelah panen.¹⁰⁰

⁹⁹ Wawancara Bapak Wisnu, RT 01 RW01 Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Tanggal 5 Februari 2016, Pukul 10.00 WIB.

¹⁰⁰ Wawancara Bapak Mustofa, RT 01 RW 03 Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Tanggal 5 Februari 2016, Pukul 12.00 WIB

Pendapat Bapak Isrohadi dalam menanggapi pelaksanaan zakat, beliau mengatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan bagi muslim yang mampu, menjadi petani tanaman memang hasilnya berlimpah apabila lahan yang dimiliki luas. Beliau memiliki lahan tanaman hias seluas 2.500 m dan tidak mengeluarkan zakat dari hasil tanaman yang dimiliki, hanya saja memberikan sebagian hasil panen untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dan pembangunan masjid tanpa perhitungan yang jelas dengan niat *shadaqah*.¹⁰¹

Bapak Ngateno yang memiliki luas lahan sekitar 4.000 m beliau memberikan tanggapan dalam pelaksanaan zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam yang kekayaannya lebih dari cukup. Pendapatan yang saya dapatkan dari hasil panen tanaman untuk kebutuhan sehari-hari memang cukup, akan tetapi untuk mengeluarkan zakat selama ini beliau belum mengeluarkan karena pengetahuan tentang ketentuan zakat sangat kurang untuk dikeluarkan zakatnya. Hanya saja beliau menyumbang pembangunan masjid sebesar Rp. 1.000.000,00¹⁰²

Pendapat Bapak Imam Syarifudin terhadap zakat memang wajib untuk dikeluarkan, tetapi beliau mengeluarkan dengan ketentuan sendiri sebesar 2,5% setelah diambil dari pendapatan bersih¹⁰³

¹⁰¹ Wawancara Bapak Isrohadi, RT 01 RW 02 Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Tanggal 5 Februari 2016. Pukul 13.00 WIB

¹⁰² Wawancara Bapak Ngateno, RT 01 RW 04 RT 01 RW 02 Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Tanggal 5 Februari 2016, Pukul 13.20 WIB.

¹⁰³ Wawancara Bapak Imam Syarifuddin, RT 02 RW 04 Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Tanggal 6 Februari 2016, Pukul 09.00 WIB 2016.

Sama halnya dengan pendapat Bapak Wisnu, Bapak Wahyudi mengungkapkan bahwa beliau dalam mengeluarkan zakat hanya sepentasnya saja dan dikira-kira sendiri berapa yang harus diberikan kepada yang berhak menerima, karena di Desa Jetis belum ada lembaga atau badan amil zakat yang menyalurkan zakat sehingga mengeluarkan zakatnya dengan senaknya sendiri tanpa tahu kadar yang harus dikeluarkan menurut syariat Islam. Adapun luas lahan yang dimiliki Bapak Wahyudi 5000 m dengan penghasilan sebesar Rp 67.500.000 maka beliau mengeluarkan zakat dengan kadar 2% dari hasil panen tanaman sebesar Rp. 1.350.000 setiap tahunnya.¹⁰⁴

Pendapat Bapak Parno, beliau mengatakan bahwa mengeluarkan zakat itu wajib bagi yang mempunyai kekayaan berlebih, lahan yang dimiliki sekitar 4.500 m, karena beliau merasa sebagai muslim jadi mengeluarkan zakat hanya sebesar 1% setelah panen.¹⁰⁵

Pendapat Bapak Kiyono, beliau mengatakan bahwa zakat hukumnya wajib apabila harta yang dimiliki sudah memenuhi ketentuan syariat Islam. Namun beliau berpedoman mengeluarkan zakat semampunya sebesar 1% dari pendapatan bersih.¹⁰⁶

Pendapat Bapak Parmin, beliau mengatakan bahwa harta dari hasil tanaman yang sudah memenuhi ketentuan syariat Islam wajib untuk dikeluarkan zakatnya, akan tetapi beliau masih merasa belum wajib zakat

¹⁰⁴ Wawancara Bapak Wahyudi, RT 03 RW 05 Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Tanggal 6 Februari 2016, Pukul 10.00 WIB .

¹⁰⁵ Wawancara Bapak Parno RT 01 RW 02 Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Tanggal 8 Februari 2016, Pukul 09.00 WIB.

¹⁰⁶ Wawancara Bapak Kiyono, RT 01 RW 05 Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Tanggal 8 Februari 2016, Pukul 10.00 WIB.

untuk mengeluarkan zakat karena penghasilan didapatkan masih sedikit. Untuk itu beliau hanya mengeluarkan zakat sebesar 1% menurut kemampuannya.¹⁰⁷

Pendapat Bapak Sobirin, beliau mengatakan bahwa mayoritas masyarakat Desa Jetis jarang yang mengeluarkan zakat, padahal dalam Islam apabila harta yang sudah melebihi ketentuan wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Beliau mempunyai luas lahan sekitar 3.500 m dan ketika panen tanaman tiba, sedikit dari hasil panennya tadi seketika langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 2%.

Menurut pendapat salah seorang tokoh agama di Desa Jetis yaitu Ustadz Sumardi, beliau menuturkan bahwa pelaksanaan zakat pada suatu harta yang sudah memenuhi ketentuan syariat Islam wajib untuk dikeluarkan. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.¹⁰⁸

Pendapat Ustadz Sumardi berdasarkan dalil diatas adalah bahwa semua hasil usaha manusia dan hasil bumi yang mengandung nilai wajib

¹⁰⁷ Wawancara Bapak Parmin, RT 01 RW 07 Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Tanggal 8 Februari 2016. Pukul 10.30 WIB.

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), h. 45.

untuk dikeluarkan zakatnya, termasuk garam yang nilainya ketika panen tiba cukup banyak jika luas lahan yang dimiliki banyak pula. Akan tetapi faktanya di Desa Jetis mayoritas petani tanaman hiasnya dalam melaksanakan zakat masih sangat minim, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap zakat dan pengeluaran zakat para petani garam rata-rata belum sesuai dengan syariat Islam. Harapan beliau untuk ke depannya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengetahuan terhadap zakat, di Desa Jetis juga perlu diadakan petugas BAZ (Badan Amil Zakat) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) untuk membuka kesadaran dan menjembatani masyarakat dalam mengeluarkan zakat supaya penyalurannya bisa tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹⁰⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan zakat petani tanaman hias rata-rata hanya menggunakan perkiraan saja, kesadaran para petani tanaman hias terhadap zakat masih kurang hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan agama Islam khususnya terhadap zakat. Seharusnya pengeluaran zakatnya dilakukan seketika setelah panen dengan ketetapan sesuai syariat Islam.

¹⁰⁹ Wawancara Ustadz Sumardi RT 01 RW 03, Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Tanggal 8 Februari 2016, Pukul 14.30 WIB.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT HASIL
TANAMAN HIAS DI DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN
KABUPATEN SEMARANG**

**A. Analisis terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tanaman Hias di Desa Jetis
Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang**

Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang merupakan salah satu Desa yang sentra produksi pertanian tanaman hiasnya. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani tanaman hias karena area lahan disana mendukung untuk bercocok tanaman hias. Sehingga masyarakat mendapatkan hasil dari tanaman hias tersebut dan bisa mengeluarkan zakatnya.

Masyarakat Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang kurang memahami tentang ketentuan mengeluarkan zakat. Dari pendapat tokoh agama di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang yaitu Ustadz Sumardi menjelaskan zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah.

Dalam kenyataannya, zakat tanaman hias sebenarnya tidak ada ketentuan dalam Islam yang membahas tentang wajib mengeluarkan zakat tanaman hias. Akan tetapi hasil yang berlimpah sangat memungkinkan untuk dikenakan wajib zakat. Dimana tujuan zakat sendiri untuk mensejahterakan umat. Masyarakat

Desa Jetis tidak tahu akan ketentuan zakat tanaman hias yang harus mereka keluarkan, diantara mereka ada yang mengeluarkan dan ada yang tidak mengeluarkan.

Pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh para petani tanaman hias di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dalam kenyataannya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hasil wawancara bahwa Bapak Wisnu mengeluarkan zakat 2%, Bapak Mustofa mengeluarkan 1%, Bapak Isrohadi dan Bapak Ngateno tidak mengeluarkan zakat, Bapak Imam Syarifudin mengeluarkan 2,5%, Bapak Wahyudi mengeluarkan 2%, sedangkan Bapak Parno, Bapak Kiyono, Bapak Parmin, dan Bapak Sobirin hanya mengeluarkan zakat sebesar 1%.

Pendapat Ustadz Sumardi bahwa Menurut beliau, zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim dari harta yang dimiliki yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Begitu juga dengan harta yang diperoleh dari hasil tembakau. Walaupun tidak ada ketentuan mengenai zakat tanaman hias namun tanaman hias wajib dizakati, karena dari tanaman hias dapat diperoleh keuntungan yang cukup besar dan tujuan penanaman tembakau untuk dijual.

Jadi suatu usaha apapun baik itu perikanan, pertanian, maupun perkebunan apabila dilakukan dengan motif diperdagangkan dan dikembangkan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagai barang yang diperdagangkan maka zakat dari tanaman hias berupa zakat tijaroh, sehingga zakat yang dikeluarkan

sebesar 2,5%. Menurut beliau tidak ada batas minimal dalam mengeluarkan zakat tanaman hias. Jadi berapapun hasil dari tanaman hias wajib dikeluarkan zakat sebesar 2,5% nya. Misalnya bila hasil tanaman hias sebesar Rp. 1.000.000 maka zakat yang harus dikeluarkan adalah $2,5\% \times \text{Rp}.1.000.000 = \text{Rp}.25.000$.

Berdasarkan pada pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh para petani tanaman hias dari hasil dari wawancara sebelumnya, maka perhitungannya zakatnya sebagai berikut:

Bapak Wisnu dan Bapak Wahyu membayar zakat 2% pasca panen, sedangkan mendapat hasil dari panen sebesar Rp 67.500.000, ini sudah diambil dari pendapatan bersih semua biaya oprasional dan pupuk sebesar Rp 1.000.000, jadi $\text{Rp } 67.500.000 - \text{Rp } 1.000.000 = \text{Rp } 66.500.000$, jadi Bapak Wisnu mengeluarkan zakat $2,5\% \times 66.500.000 = \text{Rp } 1.662.500$. Oleh karena itu Bapak Wisnu seharusnya membayar zakat sebesar Rp1.662.500.

Kemudian untuk Bapak Parno dan Bapak Kiyu hanya membayar zakat 1% pasca panen, mendapat hasil panen sebesar $\text{Rp } 60.000.000 - \text{Rp } 1.000.000 = \text{Rp } 59.000.000$, maka $2,5\% \times \text{Rp } 59.000.000 = \text{Rp } 1.475.000$, jadi harus membayar zakat sebesar Rp 1.475.000. Bapak Mustofa mendapat hasil Rp $37.500.000 - \text{Rp } 1.000.000 = \text{Rp } 36.500.000$, maka $2,5\% \times \text{Rp } 36.500.000 = \text{Rp } 912.500$, jadi harus membayar zakat sebesar Rp 912.500. Sedangkan Bapak Isrohadi tidak membayar zakat. Dan untuk Bapak Sobirin dan Bapak Parmin mendapat hasil dari penen sebesar $\text{Rp } 45.000.000 - \text{Rp } 1.000.000 = \text{Rp } 44.000.000$, jadi harus membayar zakat sebesar $2,5\% \times \text{Rp } 44.000.000 = \text{Rp } 1.100.000$.

44.000.000, maka $2,5\% \times \text{Rp } 44.000.000 = \text{Rp } 1.100.000$ zakat yang harus dikeluarkan.

Selanjutnya untuk Bapak Nagteno dan Imam Syarifudin yang penghasilannya sebesar $\text{Rp } 52.500.000 - \text{Rp } 1.000.000 = \text{Rp } 51.500.000$, maka $2,5\% \times \text{Rp } 51.500.000 = \text{Rp } 1.287.500$, seharusnya zakat yang dikeluarkan oleh Bapak Ngateno dan Bapak Imam Syarifudin sebesar $\text{Rp } 1.287.500$, Akan tetapi Bapak Ngateno tidak mengeluarkan zakat.

Pelaksanaan zakat petani tanaman hias ini dilihat masyarakatnya belum mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi karena dalam melaksanakan zakatnya kurang memahami ketentuan dan fungsi zakat, dari hasil wawancara 10 responden dalam mengeluarkan zakatnya terdapat beberapa perbedaan. Ada yang mengeluarkan memakai aturan sendiri, dan responden lainnya mengeluarkan zakatnya diniatkan dengan *shadaqah jariyah*, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan agama yang cukup tentang zakat. Perbedaan ini dikarenakan adanya faktor kebiasaan masyarakat yang mengeluarkan zakat dari orang-orang terdahulu.

Melihat kenyataan ini perlu adanya sosialisasi bagi masyarakat terutama yang menekuni usaha lahan tanaman hias, agar masyarakat mengetahui dengan jelas ketentuan seperti apa yang harus mereka keluarkan sebagai zakat tanaman hias.

Menurut Ustadz Sumardi selaku tokoh agama di Desa Jetis, beliau menerangkan bahwa arti zakat sendiri menurut bahasa adalah suci atau berkah.

Jadi zakat itu merupakan bentuk untuk mensucikan harta kita agar mendapat keberkahan dari Allah sesuai aturan agama yang ditentukan. Ketentuan zakat sendiri adalah wajib untuk harta yang sudah mencapai *nishab* dan *haul*.

Beliau menjelaskan bahwa Desa Jetis sangat berpotensi besar dalam bidang usaha bertani tanaman hias. Cara pengeluaran zakat selama ini menunjukkan ketidakpahaman masyarakat tentang ketentuan zakat tanaman hias.

Melihat Kenyataannya, masyarakat Desa Jetis yang menjadi permasalahan mereka tidak mengeluarkan zakat karena tidak ada yang menjelaskan adanya ketentuan dalil atau *nash* yang mengatur tentang zakat tanaman hias.¹¹⁰

Jadi dengan melihat pelaksanaan zakat petani tanaman hias di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, dapat disimpulkan bahwa para petani dalam mengeluarkan zakatnya masih menggunakan aturan sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hal ini dibuktikan dengan mereka mengeluarkan zakat yang kadarnya berbeda-beda. Pada dasarnya ketentuan zakat itu sudah diatur sedemikian rupa di dalam syariat Islam baik *nishab* maupun kadarnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tanaman Hias di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang

Zakat merupakan amal kebaikan yang memiliki nilai ketuhanan yaitu sebagai ibadah kepada Allah dan juga memiliki nilai sosial kepada sesama

¹¹⁰ Wawancara dengan Ustadz Sumardi selaku Tokoh agama di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, 25 Februari 2016, pukul 15.00 WIB.

manusia. Dalam bermasyarakat tentunya terdapat perbedaan dari tingkat perekonomiannya yaitu golongan tingkat perekonomian lemah dan golongan tingkat perekonomian kuat. Biasanya yang paling dominan adalah golongan dengan tingkat ekonomi lemah atau bisa disebut golongan fakir miskin. Dengan zakat sehingga masyarakat yang kaya dapat membantu menumbuhkan ekonomi bagi yang miskin.¹¹¹

Harta dalam Islam adalah “*minnallah*” dan harus dilindungi serta diambil manfaatnya. Setiap kekayaan yang dimiliki oleh manusia, pada hakekatnya ada hak mutlak sosial yang harus diberikan pada fakir miskin (orang yang membutuhkan). Begitu juga harta yang berasal dari hasil tanaman hias. Walaupun tidak ada ketentuan dalam Al Qurán dan hadist mengenai ketentuan zakat atas hasil tanaman hias. Namun sebagai rasa syukur kepada Allah atas harta yang dimiliki, seorang muslim harus mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu. Menurut pendapat penulis zakat yang dikeluarkan dari hasil tanaman hias, tidak berupa zakat pertanian, melainkan berupa zakat *tijarah*. Hal ini dikarenakan niat seseorang menanam tanaman hias adalah untuk dijualbelikan atau berdagang tidak untuk digunakan sendiri. Sebagaimana diterangkan dalam kitab-kitab fiqh, bahwa suatu barang yang diniatkan untuk berdagang, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Dalam kitab *Jalaludin Al-Mahalli Juz II* dijelaskan :

¹¹¹ A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, h. 200.

في صدقته البر الإبل صدقتها, وفي البقرة صدقتها وفي الغنم

Artinya : “Pada unta ada zakatnya, pada lembu ada zakatnya, pada kambing ada zakatnya dan pada pakaian yang dijualbelikan juga ada zakatnya”.

Penjelasan tersebut yang menjadi pedoman tanaman hias bahwa hasil tanaman hias termasuk didalamnya, dan sudah selayaknya beban zakat dilaksanakan.

Berdasarkan dalil yang terkandung dalam ayat-ayat al-Quran dan al-Hadits harus diperhatikan dan diterima sebagaimana adanya selama tidak terdapat dalil yang benar dan tegas, maka mewajibkan zakat adalah pada seluruh kekayaan tanpa membeda-bedakan jenis kekayaan. Sedangkan pada zaman Nabi Muhammad SAW harta kekayaan yang wajib dizakati terbatas pada binatang ternak kambing, sapi dan unta, barang-barang yang berharga, seperti emas perak, tumbuhan gandum, anggur dan kurma.

Setelah mengetahui pelaksanaan zakat hasil tanaman hias di Desa Jetis Kecamatan Bandungan kabupaten Semarang dapat disimpulkan bahwa hasil tanaman hias itu apabila telah mencapai *nishab* maka wajib mengeluarkan zakat. Jadi jika harta itu belum sampai satu *nishab* maka tidak terkena kewajiban zakat, karena pada dasarnya zakat itu diwajibkan atas mereka yang berlebihan agar harta tidak hanya pada orang yang kaya saja.

Hasil survei lapangan bahwa hasil tanaman hias di Desa Jetis Kecamatan bandungan Kabupaten Semarang dalam mengeluarkan zakatnya tergantung pada ‘*adah*. ‘*Adah* menurut hukum *fiqh* bisa berlaku jika hal itu belum ada ketentuannya

dalam hukum Islam yaitu al-Quran dan al-Hadist, maka semuanya itu dikembalikan pada ‘*adah dan selama masih ada sumber lain yang berlaku maka ‘*adah tidak berlaku.**

Usaha tanaman hias di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang telah memenuhi beberapa syarat untuk dikeluarkan zakatnya, yang menjadi sumber zakat adalah semua harta kekayaan, emas, perak, surat-surat berharga dan termasuk adalah sesuatu yang diusahakan manusia, yang mengandung unsur dan prinsip sebagai berikut:

1. Unsur maliyah (keharta bendaan), unsur ini mengandung prinsip benda yang bernilai ekonomis.
2. Unsur ghaniyah (kekayaan), unsur ini mengandung prinsip, hak milik yang sempurna, di luar kebutuhan pokok, mencapai satu nishab.
3. Unsur an-nama’ atau al-istinma’ (sifat berkembang atau dapat diharapkan perkembangannya).¹¹²

Kemudian Penulis menggali dalam hal pengqiyasan zakat hasil tanaman hias di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, maka harus memahami tentang *qiyas*. *Qiyas* menurut bahasa mengukur sesuatu (benda) dengan yang lain, yang bisa menyamainya.¹¹³ *Qiyas* menempati urutan keempat di antara hujjah *syar’iyah* yang ada dengan catatan, jika tidak dijumpai hukum

¹¹² Sjechul Hadi Pernono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992, h. 161-162.

¹¹³ Abdul Wahab Khollab, *Ilmu Ushul Fiqh*, diterj. Ahmad Sujana, Bandung: al-Ma’arif, 1978, h.52.

atas kejadian berdasarkan *nash* dan *ijma'*.¹¹⁴ Adapun dalil yang menjadikan kehujahan *qiyas* adalah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa’: 59)¹¹⁵

Metode pengambilan dalil dengan ayat tersebut ialah karena Allah memerintahkan kaum beriman jika berselisih pendapat dan berlawanan terhadap sesuatu yang tidak ada hukumnya dalam al-Quran, Sunnah dan kesepakatan Ulil Amri, agar mengembalikan persoalan kepada al-Quran dan Sunnah dengan cara bagaimana juga. Dengan demikian tak dapat diragukan lagi bahwa menghubungkan kejadian yang tak ada *Nash*-Nya lantaran kesamaan *illat* hukum, termasuk mengembalikan kejadian yang tidak ada dalam *Nash* itu kepada Allah dan Rasul-Nya.

Firman Allah pada surat Al-Ankabut: 43

وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾

¹¹⁴ *Ibid* ..., h. 125-128.

¹¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* ..., h. 128.

Artinya: “Dan misal-misal percontohan itu kami menjadikannya bagi manusia, dan tidak akan dapat mengerti kecuali orang-orang yang sama mengetahuinya”. (QS. al-Ankabut: 43)¹¹⁶

Dari ayat al-Quran tersebut, memberi petunjuk kepada manusia dalam menggali hukum Islam. *Qiyas* sangat dibolehkan, bila suatu perkara tidak ada dasar hukumnya di dalam al-Quran, Sunnah, dan Ijma’.

Adapun rukun-rukun qiyas yaitu:

- a. *Al-ashlu*, yaitu sesuatu yang menjadi tempat atau ukuran untuk menyerupakan, disini yang menjadi penyerupaan yaitu zakat diwajibkan atas seluruh harta, dan tanaman hias merupakan bagian dari harta.
- b. *Al-far’u* yaitu hal yang diukur atau yang diserupakan, dalam hal ini yaitu zakat tanaman hias.
- c. *Hukum ashli*, yaitu hukum cabang yang dikeluarkan dari pengqiyasan tersebut, yakni karena hasil dari tanaman hias di sini dijual untuk memperoleh keuntungan maka hasil dari tanaman hias wajib dikeluarkan zakatnya.
- d. *Al-illat*, yaitu sesuatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada cabang, maka ia disamakan dengan pokoknya dari hukumnya. Disini zakat diwajibkan atas seluruh harta, karena hasil dari tanaman hias sama-sama untuk mendapatkan harta maka wajib dikeluarkan zakatnya.¹¹⁷

¹¹⁶ *Ibid* ..., h. 634.

¹¹⁷ Kholilab, *Ilmu* ..., h. 125-128.

Qiyas dalam hasil tanaman hias ini termasuk kategori zakat perdagangan, dikarenakan niat seseorang menanam tanaman hias adalah untuk *tijarah*, sehingga tujuan seseorang menanam tanaman hias adalah dijual untuk mencari keuntungan. Dalam mazhab Syafi'i dijelaskan, dimana dalam menentukan jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya hanyalah jenis makanan pokok dan makanan yang dapat di simpan. Sehingga dari mazhab ini Tanaman hias tidak termasuk zakat tanaman karena tanaman hias bukan merupakan tanaman makanan pokok.

Dapat disimpulkan bahwa hasil panen petani tanaman hias di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang wajib untuk dikeluarkan zakatnya dengan menganalogikan pada *nishab* zakat perdagangan yakni 2,5%. Alasannya karena tanaman hias ini ditanaman kemudian dijual untuk mencari keuntungan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian yang penulis lakukan tentang pelaksanaan zakat petani tanaman hias di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan pelaksanaan zakat petani tanaman hias di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena pertama, petani mengeluarkan zakat dengan *nishab* memakai aturan sendiri, kedua, ada yang mengeluarkan zakatnya pada waktu yang berbeda yaitu pada saat panen dan menjelang sebelum lebaran. Disamping itu juga belum ada petugas Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mengelola di Desa Jetis. mengeluarkan ketika menjelang akhir Ramadhan.
2. Dalam perspektif hukum Islam zakat tanaman hias di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dapat di*qiyaskan* pada zakat perdagangan dan perhitungan zakatnya harus disesuaikan dengan perhitungan dalam zakat perdagangan. Dengan *nishab* zakat perdagangan yakni setara dengan emas 2,5%. Meski demikian dikarenakan tanaman hias merupakan hasil yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan maka pengeluaran zakat dianjurkan sesuai dengan perhitungan zakat perdagangan.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap pelaksanaan zakat para petani tanaman hias di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi tokoh agama di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang hendaknya dapat mengoptimalkan pemahaman tentang zakat terhadap warga yang belum memahami aturan dan ketentuan zakat yang sesuai al-Qur'an dan as-Sunnah dengan memberikan materi setiap ada pengajian atau perkumpulan di Masjid.
2. Bagi pemerintahan Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang hendaknya mendatangkan petugas Badan Amil Zakat/ Lembaga Amil Zakat supaya pendistribusian zakatnya dapat tersalurkan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
3. Bagi seluruh masyarakat Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang sebelum mengeluarkan zakat, para petani tanaman hias harus benar-benar mengetahui ketentuan-ketentuan dalam zakat yaitu *nishab* dan kadar zakat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, sehingga akan mengetahui hasil panen tanaman hias tersebut mencapai *nishab* atau tidak.

C. Penutup

Alhamdulillah, berkat Rahmat dan Hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir guna memperoleh gelar Strata satu, penulis dengan kerendahan hati menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini

masih banyak kelemahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun tulisan. Maka dari itu segala kritik, saran, serta arahan yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Dalam akhir kata penulis berharap pada penyusunan skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis tersendiri khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Aamiin...*

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Hamid, (ed), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2004.
- Al-Faridy, Hasan Rifa'i *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2003.
- Al-Hussaini, Imam Taqi al-Din Abu bakar ibn Muhammad, *Kifâyah Al Akhyâr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqih Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986.
- Al-Jaziri, Abdurrahmân, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.
- Al-Malibary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'in*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980.
- Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Indonesia*, Cet.1, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqhuz Al-Zakah*, Terj. Salman Harun, et al, "Hukum Zakat", Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Atmadilaga, Didi, *Panduan Skripsi, Tesis, Disertasi*, Bandung: Pionir Jaya, 2015.
- Ayyub, Hasan, *Fiqih Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majlis Pustaka, 1997.

- Bhakti, Sigit Arif Priya, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat bunga Melati di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara*", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Mua'malah, Yogyakarta: Perpustakaan Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Bogdan, Robert and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York, 1975.
- Bukhari, Sahih, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. III, Beirut: Dâr al-Fîkr, 1410 H/1990 M.
_____, *Sohih Bukhari*, Juz. I, Bairut: Darul Fiqh, 1994.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), h. 45.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Hadi, Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 1, Yogyakarta: Andi, 2012.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: PIRAMEDIA, 2014.
- Khalaf, Abd al-Wahhab, '*IlmUshul al-Fiqh*', Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Kholab, Abdul Wahab Kholab, *Ilmu Ushul Fiqh*, diterj. Ahmad Sujana, Bandung: al-Ma'arif, 1997.
- Latif, Imam Zainuddin Abdul, *Ringkasan Shahih Al Bukhari*, diterj Cecep Samsul Hari dan Tolib dan Anis, Cet. V, Bandung: Mizan Media Utama, 2001.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Terj. Syamsuru Rifa'i, Jakarta: Lentera, 2009.
- _____, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Team Basrie Press, Jakarta: Basrie Press, 1991.
- Mustaghfiroh, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak (Studi Kasus Di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak*", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, 2007.

- Soemanto, Wasty, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Moelong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muktar, Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Nasution, Lamudin, *Fiqh 1*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999.
- Pujiatun, Annik, "*Studi analisis terhadap pelaksanaan zakat hasil pertanian di desa Pangkalan Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan*". Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, 2008.
- Pernomo, Sjechul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni Jilid 3*, Terj.Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Juz I, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabetha, 2014.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 4*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sumber Data Demografi Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Bulan Februari 2016.
- Sumber Data Monografi Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Bulan Februari 2016.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik*, Bandung: Tarsito, 2014.
- Summa, Muhammad Amin, et al, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2000.

Syahhatih, Syauqi Ismail, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Jakarta : Pustaka Dian Antar Kota, 1987.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Prenada Media, 2003.

Tim Penyusun, *Ilmu Fiqh*, Jilid I, Jakarta : Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983.

Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Terj. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

Winarno, Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2014.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

Zainuddin, A. Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Zuhaily, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Effendi dan Bahrudin fananny, Bandung: PT. Remaja Posdakarya,,

Zuhri, Saifudin, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.

Wawancara Bapak Isrohadi, RT 01 RW 02 Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Tanggal 5 Februari 2016. Pukul 13.00 WIB

Wawancara Bapak Imam Syarifuddin, RT 02 RW 04 Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Tanggal 6 Februari 2016, Pukul 09.00 WIB 2016.

Wawancara Bapak Kiyono, RT 01 RW 05 Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Tanggal 8 Februari 2016, Pukul 10.00 WIB.

Wawancara Bapak Mustofa, RT 01 RW 03 Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Tanggal 5 Februari 2016, Pukul 12.00 WIB.

Wawancara Bapak Ngateno, RT 01 RW 04 Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Tanggal 5 Februari 2016, Pukul 13.20 WIB.

Wawancara Bapak Parmin, RT 01 RW 3 Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Tanggal 4 Februari 2016, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara Bapak Wahyudi, RT 03 RW 05 Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Tanggal 4 Februari 2016, Pukul 09.30 WIB.

Wawancara Bapak Wisnu, RT 01 RW01 Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Tanggal 5 Februari 2016, Pukul 10.00 WIB.

Wawancara Bapak Wahyudi, RT 03 RW 05 Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Tanggal 6 Februari 2016, Pukul 10.00 WIB .

Wawancara Bapak Parno RT 01 RW 02 Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Tanggal 8 Februari 2016, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara Bapak Parmin, RT 01 RW 07 Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Tanggal 8 Februari 2016. Pukul 10.30 WIB.

Wawancara Ustadz Sumardi RT 01 RW 03, Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Tanggal 8 Februari 2016, Pukul 14.30 WIB.

Wawancara dengan Ustadz Sumardi selaku Tokoh agama di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, 25 Februari 2016, pukul 15.00 WIB.

Pedoman Wawancara

A. Wawancara Kepala Desa

Nama :

Alamat :

1. Bagaimana gambaran umum Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang?
2. Berapa jumlah penduduk di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang?
3. Apa saja pekerjaan penduduk Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang?

B. Wawancara Petani Garam

Nama :

Alamat :

Jenis Kelamin :

1. Berapa luas lahan yang dimiliki?
2. Apakah lahan tanaman hias merupakan lahan tetap dalam pengolahannya setiap musim?
3. Berapa pendapatan yang dihasilkan selama panen?
4. Bagaimana tanggapan masing-masing petani tanaman hias tentang zakat?
5. Bagaimana pelaksanaan zakat masing-masing petanitanaman hias?
6. Siapa saja biasanya yang menerima zakat masing-masing petani tanaman hias?
7. Berapa ketentuan/ kadar zakat yang dikeluarkan masing-masing petanitanaman hias?

C. Wawancara Tokoh Agama

Nama :

Alamat :

1. Bagaimana tanggapan Bapak tentang zakat?
2. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pelaksanaan zakat petani tanaman hias di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang?
3. Apakah zakat yang dikeluarkan petani tanaman hias sudah sesuai dengan hukum Islam?

Wawancara dengan Kepala Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten

Semarang



Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten

Semarang



Wawancara dengan petani tanaman hias Desa Jetis Kecamatan Bandungan

Kabupaten Semarang



Proses bertumbuhnya tanaman hias



Lahan tanaman hias siap dipanen





DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BANDUNGAN
DESA JETIS

Jalan Dr. Cipto Km. 5 Bandungan 50614

SURAT KETERANGAN

Nomor : 135/02/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fajar Budi L
Jabatan : Kepala Desa Jetis

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ufi Ariana
NIM : 112311058
Jurusan : Muamalah
Tempat Tinggal : Tambahsari, Rt 01 / Rw 03, Kecamatan
Limbangan Kabupaten Kendal.
Keterangan : Bahwa yang bersangkutan telah melakukan
kegiatan penelitian untuk kelengkapan bahan
SKRIPSI, dengan judul tinjauan hukum Islam
terhadap zakat tanaman hias (Studi Kasus di Desa
Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten
Semarang).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat
dipergunakan seperlunya.

Jetis, 10 Februari 2016
Kepala Desa Jetis

Fajar Budi L



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **UFIARIANA**
NIM : **112311058**
Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

.....**85**..... (.....**4,0 /A**.....)

12 Juni 2015

Dr. H. Subhan, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Ufi Ariana
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 20 Oktober 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : RT 01/RW 04, Desa Tambahsari, Kecamatan
Limbangan, Kabupaten Kendal.
Telepon : 085727630384
E-mail : ufhi.ariana@yahoo.co.id
Orang tua : Bapak : Nur Cholip
: Ibu : Sulamah
Pekerjaan : Bapak : Perangkat Desa
: Ibu : Karyawan


Riwayat pendidikan formal:

1. SD N 01 Tambahsari, Limbangan, Kendal : Tahun 1999-2005
2. SMP N 01 Limbangan, Limbangan, Kendal : Tahun 2005-2008
3. MA Darul Amanah, Sukorejo, Kendal : Tahun 2008-2011

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 9 Juni 2016

Tertanda,



Ufi Ariana
112311058